



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DR. MANSYOER MOHAMMAD DUNDA KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mansyoer Mohammad Dunda Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

KABAG FORUM	SKPD	AS/	SEKDA	WABUP
✓	3	1	1	

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mansyoer Mohammad Dunda Kabupaten Gorontalo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MANSYOER MOHAMMAD DUNDA KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mansyoer Mohammad Dunda Kabupaten Gorontalo.
5. Direktur rumah sakit adalah pemimpin BLUD
6. Direktur adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memimpin rumah sakit.





7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mansyoer Mohammad Dunda Kabupaten Gorontalo yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Remunerasi merupakan imbal jasa yang manfaatnya diterima pegawai berupa komponen-komponen untuk penghargaan atas pekerjaan dan penghargaan atas kinerja di samping untuk perlindungan keamanan pegawai dalam bekerja maupun penghargaan atas masa kerja pegawai
11. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

REDA	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
f	B	J	J	



15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
21. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bentuk oleh direktur untuk bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

24. Tenaga profesional lainnya adalah pegawai BLUD selain berasal dari PNS dan PPPK yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
25. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
27. Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

## BAB II

### PRINSIP REMUNERASI

#### Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
  - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
  - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
  - d. kewajaran yaitu memperhatikan jumlah remunerasi yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD; dan
  - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

WABUP	SEKDA	AG	AG	WABUP



BAB III  
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas BLUD, sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemimpin BLUD;
  - b. pejabat keuangan BLUD; dan
  - c. pejabat teknis BLUD.
- (3) Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD, yang diangkat dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang bertugas membantu tugas-tugas Dewan Pengawas BLUD, yang diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai rumah sakit yang berasal dari :
  - a. PNS;
  - b. PPPK; dan/atau
  - c. Tenaga profesional lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

K a f f

ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

#### Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS, adalah gaji yang dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PPPK, adalah gaji yang dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, adalah gaji yang dibayarkan oleh rumah sakit yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, dibayarkan oleh pemerintah

l s f s




dalam hal diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Gaji yang dibayarkan oleh rumah sakit yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (6) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, dan masa kerja.
- (7) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari proses analisis dan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS, adalah tunjangan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PPPK, adalah tunjangan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, adalah tunjangan yang dibayarkan oleh rumah sakit yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Tunjangan yang dibayarkan oleh rumah sakit yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan :
  - a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja; dan/atau
  - c. kelangkaan profesi.



- (6) Tunjangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diberikan kepada pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya, yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (7) Tunjangan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan kepada pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya, yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (8) Tunjangan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan kepada pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya, yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

#### Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD, dengan memperhitungkan capaian kinerja dan rentang besaran insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Tata cara perhitungan dan pemberian insentif kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 8

- (1) Tata cara perhitungan dan pemberian insentif kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), didasarkan indikator penilaian yang meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.

1 a f 8





- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, untuk Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, adalah pesangon yang dibayarkan oleh rumah sakit yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 12

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

12/1/18



BAB V  
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Pagu anggaran remunerasi dianggarkan setinggi-tingginya adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan rumah sakit.
- (2) Pagu anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran :
  - a. Gaji, tunjangan dan pesangon bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya serta bonus bagi seluruh pejabat pengelola dan pegawai BLUD;
  - b. Insentif bagi seluruh pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditambahkan pada jenis belanja pegawai BLUD selain dari pagu anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pagu anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA rumah sakit pada jenis belanja pegawai berdasarkan proyeksi pendapatan rumah sakit di tahun berkenaan.
- (5) Pagu anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA rumah sakit pada jenis belanja pegawai berdasarkan target pendapatan rumah sakit di tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pagu anggaran remunerasi yang dicantumkan dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhitungkan penerimaan piutang yang akan diterima dan memperhitungkan pula utang yang masih harus dibayarkan oleh rumah sakit pada tahun berkenaan.
- (7) Pagu anggaran remunerasi yang dicantumkan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan target pendapatan berupa kas masuk ke rekening kas rumah sakit.



BAB VI  
PEMBAYARAN REMUNERASI  
Pasal 15

- (1) Remunerasi dibayarkan setiap bulan berdasarkan arus kas pendapatan yang masuk ke rekening kas BLUD di bulan berkenaan.
- (2) Arus kas pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan;
  - b. pendapatan bersumber dari hasil kerja sama rumah sakit dengan pihak lain;
  - c. lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah.
- (3) Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c, antara lain :
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan aset;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; dan
  - g. hasil investasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pagu anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) belum teranggarkan pada RBA rumah sakit di tahun berkenaan, maka Direktur melakukan revisi atas RBA sebelum pembayaran remunerasi dilaksanakan.
- (2) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Bupati tentang penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD.
- (3) Dalam hal pagu anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) belum teranggarkan pada DPA rumah sakit di tahun anggaran berkenaan, maka Direktur dapat

L a b f



melakukan pembayaran dengan menggunakan pagu anggaran belanja pegawai dan di kelompok belanja langsung yang telah tersedia.

- (4) Dalam hal pagu anggaran belanja pegawai dan di kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran remunerasi, Direktur mengajukan perubahan DPA kepada PPKD sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada pemerintah daerah.

#### Pasal 17

- (1) Direktur dapat melakukan penundaan pembayaran remunerasi, dengan pertimbangan apabila :
  - a. berdasarkan hasil analisa rata-rata belanja per bulan, pembayaran remunerasi sangat mempengaruhi kemampuan rumah sakit dalam membiayai pengeluaran biaya operasional rutin dan membayar utang-utang rumah sakit pada saat jatuh tempo di bulan berkenaan; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil analisa rata-rata pendapatan per bulan, diperoleh hasil bahwa target pendapatan untuk membiayai seluruh kegiatan di rumah sakit hanya mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengawas.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pegawai BLUD berserta alasan-alasan yang mendasari penundaan pembayaran.
- (4) Penundaan pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memerintahkan Direktur untuk menghentikan pembayaran remunerasi berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Penghentian pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :

REDA	ORPO	AS	SEKDA	WABUP
L	G	f	f	

- a. terdapat penurunan kinerja BLUD, sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
  - b. perhitungan rata-rata pendapatan BLUD per bulan diproyeksikan hanya akan mencapai 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA di tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penurunan kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada penilaian capaian SPM yang dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga independen terhadap pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penghentian pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - (5) Pembayaran remunerasi BLUD dapat dilakukan kembali setelah rumah sakit dianggap mampu dan layak untuk melakukan pembayaran berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
  - (6) Pembayaran kembali remunerasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB VII

### PENGUSULAN REMUNERASI

#### Pasal 19

- (1) Direktur mengajukan usulan pemberlakuan remunerasi kepada Bupati.
- (2) Usulan pemberlakuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pendahuluan;
  - b. data umum BLUD;
  - c. sistem remunerasi;
  - d. penutup; dan
  - e. lampiran-lampiran sesuai dibutuhkan.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat :
  - a. kondisi umum dan latar belakang pengusulan remunerasi;

L a f 8



- b. maksud, tujuan, alasan, dan urgensi pengusulan remunerasi; dan
  - c. dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan usulan remunerasi.
- (4) Data umum BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; memuat :
- a. visi, misi, tujuan dan budaya kerja organisasi berdasarkan pada rencana strategis bisnis BLUD.
  - b. tugas dan fungsi BLUD, termasuk ruang lingkup tanggung jawab dan risiko.
  - c. struktur organisasi menggambarkan organ-organ baik struktural maupun non struktural dalam BLUD.
  - d. data kepegawaian BLUD pada saat usulan remunerasi, terdiri dari PNS, PPPK dan tenaga profesional lainnya yang dijabarkan menurut kelompok jabatan struktural/fungsional, kelompok pendidikan dan kelompok lainnya;
  - e. data keuangan meliputi :
    - 1) informasi target pendapatan, realisasi pendapatan, dan realisasi belanja serta saldo akhir tahun BLUD;
    - 2) data keuangan 3 (tiga) tahun sebelum pengusulan remunerasi terdiri atas Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran; dan
    - 3) Proyeksi pendapatan dan belanja BLUD setelah pengusulan remunerasi.
  - f. kinerja layanan/operasional yang menggambarkan capaian SPM untuk 3 (tiga) tahun terakhir dan target capaian SPM setelah pengusulan remunerasi.
- (5) Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat :
- a. sumber-sumber pendapatan yang diterima (take home pay) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebelum remunerasi;
  - b. komponen remunerasi yang diusulkan;
  - c. metodologi dan penahapan penyusunan sistem remunerasi;
  - d. uraian jabatan disertai penjelasan/definisi operasional kelompok jabatan serta nama-nama jabatannya;

- e. perhitungan besaran remunerasi untuk semua komponen/ struktur remunerasi yang diusulkan;
  - f. perhitungan kebutuhan anggaran remunerasi untuk 1 (satu) tahun anggaran;
  - g. benchmarking besaran remunerasi, dengan industri sejenis, dan memperhatikan skala/ kompleksitasnya.
  - h. tata cara pembayaran remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai, BLUD.
- (6) Lampiran-lampiran sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, termasuk keputusan-keputusan Direktur yang terkait dengan penerapan remunerasi di BLUD.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Direktur belum mengajukan usulan penerapan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dalam waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni pencabutan penerapan BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mengajukan usulan penerapan remunerasi.

#### Pasal 21

Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menjadi dasar pertimbangan dan penetapan keputusan Bupati tentang penerapan remunerasi di BLUD.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengkajian usulan penerapan remunerasi yang disampaikan oleh Direktur.
- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya dapat berasal dari unsur :
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. tenaga profesional.

1 a f f



- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengkajian usulan penerapan remunerasi kepada Bupati.
- (4) Hasil pengkajian usulan penerapan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan keputusan Bupati tentang penerapan remunerasi di rumah sakit.

## BAB VIII

### TIM REMUNERASI

#### Pasal 23

- (1) Direktur dalam penerapan remunerasi, dapat membentuk tim remunerasi.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan keanggotaan tim remunerasi rumah sakit ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## BAB IX

### EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Evaluasi dan Pengawasan dilaksanakan dalam Penerapan remunerasi di rumah sakit
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh SPI.
- (4) Direktur menindaklanjuti laporan hasil pengawasan SPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat meminta untuk dilakukan audit atas pelaksanaan remunerasi kepada SKPD yang membidangi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Direktur menindalanjuti laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan yang berlaku.

Laf f

BAB X  
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 26

Apabila dalam pelaksanaan remunerasi di rumah sakit ditemukan adanya kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum dan/atau kelalaian seseorang, maka penyelesaian atas kerugian daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Direktur wajib menyampaikan usulan penerapan remunerasi di rumah sakit, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Berdasarkan usulan penerapan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pemberlakuan remunerasi di rumah sakit.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal lain berkenaan dengan penerimaan remunerasi yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang berkenaan dengan penerapan remunerasi, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Hal-hal lain berkenaan dengan penerapan remunerasi yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

1 a f f

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI GORONTALO

NELSON PEMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 15